**Positive Legal Review of Interfaith Marriages**

**Tinjauan Hukum Positif terhadap Perkawinan Beda Agama**

**Topa Audika Indra Juliana**

***Abstract***

*In the context of Indonesia, a multicultural society, interfaith marriage is a complex and often controversial topic. Marriage is defined as an inner and outer bond between a man and a woman with the aim of forming a harmonious family based on the principles of the Almighty Godhead. However, Law no. 1 of 1974 concerning Marriage in Indonesia does not explicitly regulate interfaith marriages, which often raises questions about their validity. This research aims to explore the legal implications of interfaith marriages under positive law in Indonesia.*

*This research uses a qualitative approach based on a normative legal framework. The analysis focuses on an extensive literature review, covering primary and secondary sources from various legal materials, to understand the legal dynamics relating to interfaith marriages.*

*Marriage Law no. 1 of 1974 recognizes the validity of marriages carried out in accordance with religious law and the beliefs held. Interfaith marriages often face legal and social challenges due to gaps in regulations. The controversy surrounding interfaith marriage reflects the tension between individual freedom and religious norms. The Indonesian Supreme Court's jurisprudence shows variability in legal interpretations regarding interfaith marriages. Social conditions, such as population mobility and religious tolerance, influence the practice of interfaith marriages. The need for more inclusive legal and policy adjustments towards interfaith marriages has become clear. This study suggests the need for interfaith dialogue and more flexible policies to address the issue of interfaith marriage.*

***Keywords****: Interfaith Marriage, Indonesian Positive Law, Marriage Law, Multiculturalism, Religious Tolerance.*

**Abstrak**

Dalam konteks Indonesia, sebuah masyarakat multikultural, perkawinan beda agama menjadi topik yang kompleks dan sering kontroversial. Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia tidak secara eksplisit mengatur perkawinan beda agama, yang sering kali menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implikasi hukum dari perkawinan beda agama di bawah hukum positif di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berlandaskan pada kerangka hukum normatif. Analisis difokuskan pada tinjauan literatur yang luas, mencakup sumber primer dan sekunder dari berbagai materi hukum, untuk memahami dinamika hukum yang berkaitan dengan perkawinan beda agama.

UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengakui sahnya perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan yang dianut. Perkawinan beda agama sering kali menghadapi tantangan hukum dan sosial karena adanya kekosongan dalam regulasi. Kontroversi seputar perkawinan beda agama mencerminkan ketegangan antara kebebasan individu dan norma agama. Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia menunjukkan variabilitas dalam interpretasi hukum terkait perkawinan beda agama. Kondisi sosial, seperti mobilitas penduduk dan toleransi agama, mempengaruhi praktik perkawinan beda agama. Kebutuhan akan penyesuaian hukum dan kebijakan yang lebih inklusif terhadap perkawinan beda agama menjadi jelas. Studi ini menyarankan perlunya dialog antaragama dan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengatasi isu perkawinan beda agama.

**Kata Kunci**: Perkawinan Beda Agama, Hukum Positif Indonesia, UU Perkawinan, Multikulturalisme, Toleransi Agama.

### PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan elemen penting dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam Islam, pemilihan pasangan hidup sangat dianjurkan untuk didasarkan pada nilai-nilai agama agar mendapatkan pasangan yang memiliki akhlak terpuji dan tidak bertentangan dengan keyakinan tertentu. Tujuannya adalah untuk menciptakan keluarga yang harmonis, damai, sejahtera, dan abadi, sesuai dengan asas perkawinan yang permanen. Perkawinan harus sah menurut agama, diakui oleh undang-undang, dan diterima oleh budaya masyarakat untuk mencapai tujuan ini (Fuadi & Anggreni, 2020)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Tarring, 2022). Perkawinan dianggap sebagai ikatan spiritual dan fisik yang kekal dan didasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap agama memiliki aturan dan syarat khusus dalam menjalankan perkawinan, sehingga validitas sebuah perkawinan ditentukan oleh hukum agama dan keyakinan masing-masing (Tarring, 2022)

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sebuah perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan dari masing-masing individu (Tarring, 2022). Setiap agama dan kepercayaan menetapkan syarat dan rukun tertentu untuk perkawinan, sehingga pentingnya kesesuaian agama atau keyakinan antara calon pengantin menjadi aspek yang sangat diperhatikan dalam perkawinan (Tarring, 2022)

Pernikahan antar agama di Indonesia, di mana dua individu memiliki keyakinan agama yang berbeda, tidak diatur secara eksplisit dalam hukum perkawinan, sehingga terdapat kekosongan hukum. Namun, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, sahnya perkawinan bergantung pada pelaksanaannya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam ajaran Islam, pernikahan antar agama dianggap tidak diperbolehkan dan haram, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 40 huruf c KHI yang menyebutkan larangan bagi wanita Islam untuk menikah dengan pria non-Islam (Khalimah et al., 2023)

Perkawinan antaragama telah lama menjadi bagian dari keragaman sosial di Indonesia, sebuah negara yang dikenal dengan keberagaman budayanya. Meskipun telah terjadi sejak lama, isu ini tetap menimbulkan kontroversi di masyarakat. Penyebab kontroversi ini sering dikaitkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang dianggap tidak mengakomodasi perkawinan beda agama. Pasal 57 UU Perkawinan hanya membahas perkawinan antara orang-orang dengan kewarganegaraan yang berbeda, bukan agama yang berbeda. Lebih lanjut, Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama masing-masing, dianggap membatasi perkawinan beda agama di Indonesia. Hal ini telah mengarah pada pengajuan gugatan dan peninjauan kembali oleh Mahkamah Konstitusi (Amri, 2020)

Di kalangan masyarakat Muslim Indonesia, perdebatan seputar perkawinan beda agama sering terjadi, terutama setelah dikeluarkannya Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan larangan perkawinan antara wanita non-Muslim dengan pria Muslim. Meski literatur klasik Islam cenderung memperbolehkan perkawinan antara pria Muslim dengan wanita Ahli Kitab, fatwa MUI tahun 2005 menegaskan kembali haramnya perkawinan beda agama. Kasus semakin rumit ketika wanita non-Muslim atau musyrik telah beriman pada ajaran Islam tapi belum siap menjadi Muslim. Kasus semacam ini membutuhkan studi lebih lanjut untuk menemukan solusi yang tepat (Amri, 2020)

Menurut wawancara dengan BBC Indonesia, Ahmad Nurcholis menyatakan bahwa pada tahun 2015, Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) telah menikahkan sekitar 638 pasangan beda agama di seluruh Indonesia (Jalil, 2018). Meningkatnya toleransi dan penerimaan antar pemeluk agama berbeda, serta mobilitas penduduk yang lebih tinggi, menjadi beberapa faktor pendorong terjadinya perkawinan beda agama. Kemajuan di berbagai bidang juga memungkinkan interaksi lebih luas antara anggota masyarakat dari latar belakang yang berbeda, sering kali menghasilkan perkawinan beda agama. Kurangnya pengetahuan dan pengamalan agama juga berkontribusi pada fenomena ini (Nurlizam, 2019)

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan landasan teoritis pada kerangka hukum normatif (Hamzah, 2022). Dalam konteks ini, fokus utama adalah pada penelaahan dan evaluasi sistem hukum yang berlaku, termasuk prinsip-prinsip dasarnya, regulasi yang relevan, serta aplikasinya dalam konteks praktik sehari-hari (Putranto & Harvelin, 2023)

Dalam proses ulasan literatur, aspek literasi hukum diberikan penekanan yang signifikan. Sumber-sumber literatur dipilih dengan mempertimbangkan berbagai jenis materi, termasuk buku, artikel jurnal, dan sumber pendukung lainnya, untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang norma-norma hukum terkait dengan subjek penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Penelitian ini mengumpulkan data melalui dua jenis sumber utama: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan dan sumber terverifikasi lainnya (Irawan, 2020). Meskipun data sekunder mungkin tidak seakurat data primer dalam konteks hukum, namun keduanya berperan saling melengkapi dalam proses pengumpulan informasi. Penelitian ini terutama berfokus pada analisis literatur, dengan penerapan metode analisis kualitatif untuk merumuskan kesimpulan dari hasil yang diperoleh (Lewansorna et al., 2022)

### PEMBAHASAN I

1. **Hasil**

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan didefinisikan sebagai hubungan antara pria dan wanita sebagai suami istri, bertujuan untuk membina keluarga yang bahagia dan abadi, didasarkan pada kepercayaan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Istilah "ikatan lahir batin" dalam definisi ini menyiratkan bahwa perkawinan bukan hanya sebatas hubungan fisik atau legal, melainkan juga mencakup ikatan emosional dan spiritual. "Ikatan lahir" diartikan sebagai hubungan hukum yang terlihat dan resmi antara pria dan wanita yang bersama sebagai suami istri, sedangkan "ikatan batin" merujuk pada hubungan spiritual dan emosional yang tidak terlihat namun penting untuk keutuhan perkawinan (Amri, 2020)

Konsep perkawinan ini mencakup beberapa aspek: pertama, aspek yuridis, yang tercermin dalam hubungan hukum formal antara suami dan istri; kedua, aspek sosial, mengingat perkawinan mengikat individu, keluarga, dan masyarakat; dan ketiga, aspek religius, dilihat dari tujuan membentuk keluarga berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa (Amri, 2020)

Perkawinan juga dianggap sebagai suatu perjanjian hukum dengan konsekuensi hukum tertentu. Syarat-syarat sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 UUP, yaitu bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, serta harus dicatat sesuai peraturan yang berlaku (Amri, 2020)

Pasal ini menegaskan bahwa perkawinan hanya sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, seperti yang diuraikan dalam Pasal 2 UUP. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945 yang menekankan pentingnya Ketuhanan Yang Maha Esa dan kebebasan beragama (Amri, 2020)

Meskipun UU No. 1 Tahun 1974 telah mengatur tentang perkawinan, ada beberapa isu, seperti perkawinan beda agama, yang belum tercakup. Perkawinan beda agama terjadi ketika dua orang dengan keyakinan berbeda menikah, dan UU ini tidak secara eksplisit mengatur tentang perkawinan seperti ini, sering kali mengembalikan keabsahan perkawinan pada hukum agama masing-masing, seperti yang dinyatakan dalam pasal 2 ayat 1. Sementara itu, Pasal 56 menyediakan ruang bagi perkawinan yang dilakukan di luar negeri (Fuadi & Anggreni, 2020)

Beberapa orang telah menunjukkan bahwa perkawinan beda agama bisa dilangsungkan di luar negeri di tempat yang melegalkan perkawinan semacam ini, seperti Australia, Singapura, AS, Hong Kong, dan Inggris. Contohnya adalah perkawinan Yuni Shara dan Henry Siahaan, atau Christian Sugiono dengan Titi Kamal, yang dilangsungkan di Australia (Fuadi & Anggreni, 2020)

Adanya kontroversi tentang keabsahan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri menimbulkan pertanyaan tentang adanya kekosongan atau penyelundupan hukum. Sebelum UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, sudah ada regulasi tentang perkawinan campuran, yaitu GHR, yang diterbitkan dalam Staatsblad 1898 No. 158. Regulasi ini secara eksplisit mengatur perkawinan beda agama, menyatakan bahwa perbedaan agama tidak bisa menjadi alasan untuk mencegah perkawinan. Namun, dengan berlakunya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, ketentuan-ketentuan sebelumnya yang telah diatur dalam UU ini dinyatakan tidak berlaku lagi (Fuadi & Anggreni, 2020)

1. **Pembahasan**

Dari definisi perkawinan dalam Pasal 1 UU Perkawinan, terdapat elemen kunci yang mendefinisikan perkawinan: pertama, perkawinan adalah ikatan antara pria dan wanita; kedua, tujuannya adalah membentuk keluarga yang langgeng dan harmonis; dan ketiga, didasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Pelaksanaan perkawinan yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki dampak langsung pada keabsahan perkawinan tersebut. UU No. 1 Tahun 1974 secara jelas menyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan sah bila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan yang dianut (Tarring, 2022)

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, sebuah perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan yang dianut. Ini berarti jika syarat-syarat dan prosesi seperti ijab kabul (dalam Islam) atau pemberkatan (dalam Kristen dan Katolik) telah dilaksanakan, maka perkawinan tersebut sah menurut agama dan kepercayaan yang dianut. Hal ini menekankan bahwa pelaksanaan perkawinan harus tunduk pada hukum agama tertentu, dan harus dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Artinya, perkawinan tidak bisa dilaksanakan dengan menggabungkan hukum agama yang berbeda (Tarring, 2022)

Perkawinan beda agama, seperti dibahas sebelumnya, tidak diakomodir dalam UU Perkawinan dan tidak dianggap sebagai perkawinan campuran. Namun, keabsahan perkawinan dikembalikan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, perbedaan agama bukan penghalang untuk perkawinan. Namun, menurut Pasal 2 ayat (1), hukum Islam melarang perkawinan beda agama, sehingga perkawinan beda agama yang dilegalkan oleh yurisprudensi Mahkamah Agung dianggap tidak sah, karena putusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sebagai yurisprudensi (Tarring, 2022)

Keabsahan perkawinan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari hukum agama. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan yang dianut. Hal ini memberikan otoritas kepada lembaga agama untuk mengesahkan perkawinan. Perkawinan beda agama, menurut hukum Islam dan hukum agama Kristen serta agama lainnya, pada dasarnya tidak diperkenankan. Jika ada perkawinan beda agama yang dilakukan, dianggap tidak sah karena tidak memenuhi Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil juga akan dianggap tidak sah. Hal ini diperkuat oleh wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, yang menegaskan bahwa perkawinan beda agama dianggap tidak sah, baik menurut UU No. 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam, dianggap sebagai nikah fasid atau perkawinan yang tidak valid (Tarring, 2022)

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Penelitian ini mengungkap bahwa perkawinan merupakan aspek penting dalam struktur sosial dan hukum di Indonesia. Sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan tidak hanya dianggap sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita tetapi juga sebagai institusi yang didasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mencerminkan integrasi antara dimensi agama dan hukum dalam masyarakat Indonesia.

Analisis hukum positif menunjukkan bahwa UU Perkawinan di Indonesia menetapkan bahwa sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing individu. Hal ini menciptakan tantangan tertentu dalam kasus perkawinan beda agama, yang sering kali menimbulkan kontroversi dan perdebatan, terutama di kalangan komunitas Muslim.

Studi ini mengidentifikasi bahwa meskipun telah ada perkembangan dan contoh kasus perkawinan beda agama di Indonesia, masih ada kekosongan hukum dan kebutuhan penyesuaian regulasi untuk mengakomodasi dinamika sosial yang berubah. Yurisprudensi dan interpretasi hukum yang ada belum cukup untuk menyelesaikan kompleksitas dan sensitivitas isu ini.

Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya memahami perkawinan beda agama dalam konteks hukum positif Indonesia, mengingat dampaknya yang signifikan pada struktur sosial dan agama. Hal ini menuntut pendekatan yang lebih inklusif dan komprehensif dalam pembuatan kebijakan dan regulasi hukum.

1. **Saran**

Disarankan agar ada peninjauan dan penyesuaian lebih lanjut dalam UU Perkawinan untuk lebih mengakomodasi dan mengatur perkawinan beda agama. Penyesuaian ini harus mempertimbangkan keragaman agama dan kepercayaan di Indonesia, serta hak individu untuk menikah sesuai dengan pilihan mereka.

Penting untuk melakukan dialog antaragama dan antara pemangku kepentingan hukum untuk mencari solusi yang adil dan praktis bagi perkawinan beda agama. Dialog ini harus mengutamakan toleransi, penghormatan terhadap keragaman, dan pemahaman mendalam tentang sensitivitas agama.

Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami dampak sosial, budaya, dan psikologis dari perkawinan beda agama di Indonesia. Penelitian ini harus bertujuan untuk memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan hukum yang lebih sesuai dengan realitas sosial kontemporer di Indonesia.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. *In Journal of Intellectual Property (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO*

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran *(Vol. 2, Issue 1)*

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS, 4(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153*

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS, 3(1), 55–58.* <https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537>

Shodiq, J., Misno & Rosyid, Abdul (2019) Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, VOL : 07, NO : 1.*

Khalimah et al. (2023) Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies Held in Madiun on Oktober 14th 2023*

Fuadi, Ahmad & Anggreni Sy, Devi (2020) Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 7 Issue II.*

Tanjung, Indra Utama & Tanjung, Dhiauddin (2022) Undang-Undang Perkawinan dan Nikah Beda Agama Hukum islam dan Hukum Positif. *Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 4.*

Tarring, Anisah Daeng (2022) Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Julia : Jurnal Litigasi Amsir, Vol. 9, No. 5.*

Amri, Aulil (2020) Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari’ah, Vol. 22, No. 1.*

Nurlizam (2019) *Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Al- Quran Dan Hukum Positif Di Indonesia.* Jurnal Ulunnuha Vol. 8 No.2.

Jalil, Abdul (2018) PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *Andragogi Jurnal Diklat Teknis, Volume: VI No. 2.*